



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 143 TAHUN 2024

TENTANG

AUDITOR INFRASTRUKTUR, APLIKASI DAN KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk Auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Auditor Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pematauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
 11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Auditor Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Auditor Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 148 TAHUN 2024
TENTANG
AUDITOR INFRASTRUKTUR,
APLIKASI DAN KEAMANAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

AUDITOR INFRASTRUKTUR, APLIKASI DAN KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN KEDINASAN /NAMA	BIDANG AUDITOR
1.	Perencana Ahli Muda Inspektorat Kota Padang (Dody Stafet, S.Kom, M.Si)	Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Pranata Komputer Terampil Inspektorat Kota Padang (Arnanda Sukri Lubis, A.Md)	Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Auditor Infrastruktur
4.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Trinanda Laksamana, S.Kom)	Auditor Infrastruktur
5.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Robby Amilario,S.Kom)	Auditee
6.	Kepala Bidang <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Auditor Aplikasi
7.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Febra Hariadi, S.Kom)	Auditor Aplikasi
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Agus Salim, S.Kom, M.Kom)	Auditee
9.	Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Auditor Keamanan
10.	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Fazarianti, SKM, M.CIO)	Auditor Keamanan
11.	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Yulia Sari, S.Kom)	Auditee

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 146 TAHUN 2024
 TENTANG
 AUDITOR INFRASTRUKTUR,
 APLIKASI DAN KEAMANAN
 SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK

TUGAS AUDITOR INFRASTRUKTUR, APLIKASI DAN KEAMANAN
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Melakukan verifikasi bahwa sistem dan aplikasi yang tepat dan cepat untuk untuk memastikan data valid, terpercaya dan aman dalam meng- <i>input</i> lalu <i>output</i> . 2. Melakukan verifikasi fasilitas pengolahan untuk memastikan pengolahan yang tepat dan cepat dalam kondisi normal berpotensi tertekan. 3. Melakukan verifikasi bahwa sistem dalam keadaan sedang dikembangkan untuk memenuhi tujuan organisasi dan memenuhi syarat perkembangan sistem 4. Melakukan verifikasi sistem dalam keadaan telah berkembang dan dalam lingkungan yang terkendali dan efisien untuk pengolahan informasi. 5. Melakukan verifikasi antara <i>klien</i> dan <i>server</i> , <i>Client / Server</i> , Telekomunikasi, <i>Intranet</i> , dan <i>Ekstranet</i> , yang telah terhubungkan,
2.	Auditor Infrastruktur	1. Melakukan pemeriksaan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi jaringan internet, jaringan intranet, jaringan WIFI yang digunakan perangkat daerah; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pemetaan topologi infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi jaringan internet, jaringan <i>intranet</i> , jaringan <i>WIFI</i> yang digunakan perangkat daerah; 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja jaringan <i>internet</i> , jaringan <i>intranet</i> , jaringan <i>WIFI</i> yang digunakan perangkat daerah; 4. Melakukan evaluasi terhadap peralatan jaringan <i>internet</i> , peralatan jaringan <i>intranet</i> , peralatan <i>WIFI</i> yang digunakan perangkat daerah; 5. Melakukan pemeriksaan terhadap tata cara penanganan gangguan jaringan <i>internet</i> , jaringan <i>intranet</i> , dan <i>WIFI</i> yang digunakan perangkat daerah; 6. Melakukan pemeriksaan dokumen konfigurasi jaringan <i>internet</i> , jaringan <i>intranet</i> dan <i>WIFI</i> yang digunakan perangkat daerah;

		7. Melakukan pemeriksaan sistem operasi <i>Cpanel</i>, sistem operasi <i>server</i> IP publik, konfigurasi <i>port</i>, konfigurasi <i>web server</i>, konfigurasi <i>mysql</i>, konfigurasi sub domain; 8. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti dukung yang diberikan oleh perangkat daerah.
3.	Auditor Aplikasi	1. Melakukan pemeriksaan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen aplikasi khusus yang digunakan perangkat daerah meliputi penggunaan nama domain, bahasa pemrograman yang digunakan, kelancaran akses terhadap aplikasi dan data, kinerja penggunaan aplikasi; 2. Melakukan pemeriksaan kinerja aplikasi yang digunakan perangkat daerah meliputi kinerja layanan aplikasi, pengembangan yang telah dilakukan, pemeliharaan, <i>backup</i>; 3. Melakukan pemeriksaan <i>bug/error</i> terhadap aplikasi yang digunakan perangkat daerah menggunakan <i>tool penetration test</i>; 4. Melakukan pemeriksaan <i>coding</i> terhadap aplikasi yang digunakan perangkat daerah terutama pada <i>coding login form</i>, <i>coding</i> koneksi ke <i>database</i>, <i>coding</i> penyimpanan data, <i>coding</i> penggunaan <i>method get dan post</i>; 5. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti dukung yang diberikan oleh perangkat daerah.
4.	Auditor Keamanan	1. Melakukan audit pada manajemen keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari : - Audit tata kelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; - Audit pada Sistem Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; - Audit pada pengendalian keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Melakukan audit pada keamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari : - Perencanaan Aplikasi; - Pengembangan Aplikasi; - Implementasi dan Operasional Aplikasi; - Pemeliharaan dan Pemantauan Aplikasi. 3. Melakukan audit pada keamanan infrastruktur; tur SPBE yang terdiri dari : - Audit Keamanan Pusat Data; - Audit Keamanan Sistem Penghubung Layanan; - Audit Keamanan Jaringan Intra;



WALIKOTA PADANG,

HENDRI SEPTA